



PUTUSAN
Nomor 216 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

TARMIZI, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Swadaya II No.116, RT.07, RW.03, Kampung Babakan, Sukatani, Tapos, Depok, Jawa Barat, pekerjaan Mantan pegawai Negeri Sipil;

Pemohon Kasasi;

Lawan

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jl. Medan Merdeka Utara No.9-13, Jakarta Pusat-10110;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 349/SEK/Kp.I/ HD/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Tarmizi, S.H., M.H.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 349/SEK/Kp.I/ HD/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Tarmizi, S.H., M.H.;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 216 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan Penggugat dalam keadaan semula atau yang setara sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Gugatan Prematur;
2. Tenggang waktu mengajukan gugatan;
3. Tidak Memiliki Kepentingan;
4. Kewenangan Mengadili;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 69/G/2021/PTUN-JKT, tanggal 9 Agustus 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 217/B/2021/PT.TUN.JKT, tanggal 1 November 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 November 2021, dan kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 November 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 25 November 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 25 November 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 216 K/TUN/2022



MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Dahulu Pemanding/Dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Kasasi serta Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :217/B/2020/PT.TUN.JKT., tertanggal 1 Nopember 2021 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 69/G/2021/PTUN.JKT., tertanggal 9 Agustus 2021;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan *a quo* dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Tergugat Nomor: 349/SEK/Kp.I/HD/VII/2018, Tanggal 23 Juli 2018, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Tarmizi, S.H., M.H.;
3. Mewajibkan Termohon Kasasi/dahulu terbanding/dahulu Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor: 349/SEK/Kp.I/HD/VII/2018, Tanggal 23 Juli 2018, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Tarmizi, S.H., M.H.;
4. Mewajibkan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Tergugat Untuk Merehabilitasi Harkat, Martabat Dan Kedudukan Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/dahulu Penggugat dalam keadaan seperti



semula atau yang setara sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

ATAU, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Keputusan Objek Sengketa diketahui oleh Penggugat pada tanggal 18 September 2018 sedangkan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 15 Desember 2020 karena itu pengajuan gugatan telah kadaluarsa, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa berdasarkan, putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap *in casu* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 PK/Pid.Sus/2019, tanggal 18 Juni 2019, oleh karenanya objek sengketa termasuk Keputusan yang dikecualikan untuk dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, termasuk dalam Ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa di samping itu, alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TARMIZI, S.H., M.H;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 216 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H
NIP : 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 216 K/TUN/2022